

PELINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN

Studi Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Regina Elsy Agusti¹ Sabri Samin² Hisbullah³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: reginaelsyaagusti29@gmail.com¹

Abstract

Legal protection of the rights of women workers is the fulfillment of basic rights inherent and protected by the constitution, this is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which includes protection for women workers who are entitled to be accepted and must be provided by employers. This study aims to determine the legal protection provided and received by female workers in Indomaret Swalayan, Somba Opu District, Gowa Regency. This research is a field research conducted with a juridical approach, data collection methods in the form of primary data and secondary data obtained through observations, interviews, documentation, collected data are analyzed qualitatively. The results of the study are that legal protection for women workers in accordance with the mandate of Law Number 13 of 2003 has not been fully implemented because there are still unfulfilled rights of women workers, such as payment of overtime and leave wages, provision of menstrual leave, and shuttle services for female workers who work after 23.00. The fulfillment of rights should be an integral part of legal protection efforts, and should be the domain of supervision from the government.

Keywords: Women Workers; Legal Protection; Siyasa Shar'iyah; Indomaret Supermarket

Abstrak

Perlindungan Hukum terhadap hak pekerja perempuan merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya meliputi perlindungan terhadap pekerja perempuan yang berhak diterima dan wajib diberikan oleh pihak pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan dan diterima oleh pekerja perempuan di Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis, metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu, bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum terlaksana sepenuhnya sebab masih terdapat hak-hak pekerja perempuan yang belum terpenuhi, seperti pembayaran upah lembur dan cuti, pemberian cuti haid, dan layanan

antar jemput untuk pekerja perempuan yang bekerja diatas pukul 23.00. Pemenuhan hak harusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan hukum, dan harusnya menjadi ranah pengawasan dari pemerintah.

Kata Kunci: Pekerja Perempuan; Perlindungan Hukum; Siyasa Syar'iyah; Swalayan Indomaret

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi.¹ Hukum dibuat sebagai alat untuk melindungi Masyarakat,² dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam proses pencarian dan memperoleh pekerjaan. Adanya Isu kesetaraan gender telah menjadi hal yang menonjol tidak hanya dalam sektor pembangunan tetapi juga dalam bidang ketenagakerjaan.³

Istilah gender bukan hanya berarti adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan namun perbedaan dari segi sifat, ciri khas dan perilaku antar keduanya.⁴ Tidak ada diskriminasi dalam memperoleh hak-hak dasar pekerja serta menjamin adanya kesamaan antar pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dengan kata lain bahwa bentuk diskriminasi terhadap pekerja perempuan sudah tidak ada.⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan banyak keringanan untuk pekerja/buruh perempuan, hal ini dilakukan karena setiap perempuan memiliki hak-hak khusus yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui serta dilindungi oleh Undang-Undang.⁶ Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan secara khusus dalam pelaksanaan dan pemberian kerja atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam

¹ R. Joni Bambang S. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013): 269.

² Adriana Mustafa. "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi Listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar." *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 1 (2017): 128.

³ Nila Sastrawati. *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. (Makassar: Alauddin Press, 2018): 8.

⁴ Achmad Musyahid. "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013): 175.

⁵ Zulfarlian Maulana dan Bayu Muslim. "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 27.

⁶ Kanyaka Prajnaparamita. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 35.

keselamatan dan/atau Kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya, hak pekerja perempuan yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya ialah hari cuti haid (*menstruasi*), hak cuti melahirkan/keguguran, hak menyusui atau ruang laktasi. Adanya Pemeliharaan Kesehatan kerja dapat memberikan perlindungan terhadap eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak penguasa.⁷ Perlindungan hukum tersebut memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pekerja sehingga mampu lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan produktivitas kerja.⁸

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan yang memuat perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan sangat minim. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai warga negara dan subjek hukum.⁹ Walaupun diakui bahwa peraturan mengenai perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum menjawab semua permasalahan yang begitu luas dan kompleks namun setidaknya telah memuat perlindungan hukum terhadap pekerja yang memuat perlindungan hak pekerja perempuan, pemberian jaminan sosial serta perlindungan kerja yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.¹⁰ Perkembangan kompleks yang berhubungan dengan permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan memerlukan penanganan yang sifatnya serius karena telah banyak terjadi pergeseran nilai dan tatanan kehidupan. Pergeseran tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pekerja perempuan tidak dapat disamakan dengan pekerja pria, karena pekerja perempuan memiliki kondisi biologis atau organ reproduksi yang berbeda dengan pekerja pria. Secara biologis, berhubungan dengan fungsi reproduksi pekerja perempuan mengalami masa haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 mengatur tentang perlindungan hak pekerja perempuan terkait fungsi reproduksinya.¹²

⁷ Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2019): 148.

⁸ Miftakhul Rohmah. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam" (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019): 79.

⁹ Abdul Rahman Kanang. *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial*. (Gowa: Alauddin University Press, 2014): 15.

¹⁰ Joupy G.Z Mambu. "Aspek Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003." *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2010): 152.

¹¹ Rizki Widya Ari Susanti dan Anak Agung Ketut Sukranatha. "Pengaturan Pemberian Cuti Melahirkan terhadap Pekerja yang Melahirkan Bayi Prematur." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 3 (2021): 209.

¹² Sali Susiana. "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Aspirasi* 8, no. 2 (2017): 211.

Dilain sisi, pekerja perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus terkait dengan kodrat dan fungsi reproduksinya yaitu ketika masa haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Hak asasi tersebut yang tidak dapat menjadi suatu alasan untuk melakukan pemutusan atau pemberhentian hubungan kerja.¹³ Berdasarkan dari hal tersebut maka negara wajib untuk menghormati dan memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Perlindungan sangat diperlukan untuk para pekerja perempuan yang bekerja, karena dengan adanya perlindungan hukum tersebut maka akan menjaga kehormatan dan martabat perempuan di tempat kerja.¹⁴

Fakta yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemberian hak kepada pekerja perempuan masih belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena masih banyak hak-hak pekerja perempuan yang dilanggar oleh pihak pemberi kerja padahal Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memuat aturan yang mengatur terkait perlindungan yang berhak diterima dan wajib diberikan kepada para pekerja perempuan.

Mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang maka pekerja perempuan berhak menerima dan mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.¹⁵ Secara yuridis formal jaminan terhadap perlindungan hak pekerja perempuan telah diatur dalam konstitusi, menjadi pertanyaan kemudian bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan di Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field kualitatif research*) dengan pendekatan yuridis dan pendekatan syar'i, data berupa data primer yang diperoleh langsung melalui sumber utama, yaitu pekerja Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka pada referensi yang relevan.¹⁶ Metode pengumpulan data yaitu secara observasi, wawancara (*interview*),

¹³ Aulya Murfiatu Khoriyah. "Perlindungan dan Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan." *Jurnal Ijous* 1, no. 1 (2020): 62.

¹⁴ Lalu Husni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Cet. 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003): 50.

¹⁵ Dede Kania. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 718.

¹⁶ Kusnadi Umar and patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM* 9, no. 1 (June 1, 2021): 78-87. <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/1007>.

dan dokumentasi. Teknik pengolahan data antara lain reduksi data, klasifikasi data dan editing data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Terhadap Pekerja Perempuan

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hubungan kerja yang baik antara pemberi kerja dan penerima kerja tanpa ada pihak yang merasa dirugikan maupun dilanggar hak-haknya. Adanya ketentuan dan peraturan yang mengatur serta bersifat mengikat maka pihak perusahaan wajib untuk melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan/pelanggaran.¹⁷

Perlindungan pekerja diupayakan dapat menjamin hak-hak perempuan untuk tetap dihormati, perlindungan keselamatan dan keamanan kerja, serta perlindungan ekonomis bagi pekerja perempuan. Saat ini di Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa merupakan salah satu perusahaan yang pekerjanya mayoritas perempuan yang membutuhkan perlindungan khusus dari aparat maupun penegak hukum yang berwenang dalam mengatasi dan menjaga keselamatan serta keamanan kerja perempuan.

Perlindungan secara khusus berdasarkan hak-haknya yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang meliputi:

- a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding/bermusyawarah dengan perusahaan;
- b. Perlindungan Kesehatan dan keselamatan kerja;
- c. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan;
- d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja perempuan di Swalayan Indomaret Cabang Andi Tonro diperoleh informasi:

¹⁷ Nurul Rezky Atifah dan Dea Larissa. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penggusuran Paksa." *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 1 (2021): 184.

“Kabupaten Gowa salah satu daerah dengan banyaknya kasus kekerasan yang saat ini dikenal dengan sebutan Begal. Sebagai pekerja perempuan yang sering kali mendapat giliran untuk bekerja pada malam hari atau shift malam tentunya akan menimbulkan rasa cemas dan khawatir ketika akan meninggalkan toko. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2020, saya menjadi korban Begal oleh sekelompok orang, apalagi akses jalan dari toko menuju rumah saya sangat rawan dengan aksi pencurian, kekerasan, perampokan dan kejadian lain yang mungkin saja terjadi.”¹⁸

Hadirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga hak-hak normatif dan biologisnya dapat terpenuhi. Terkait dengan bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pekerja perempuan di Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu diungkapkan oleh Supervisor Indomaret Kecamatan Somba Opu:

“Sampai saat ini bentuk perlindungan yang berikan oleh toko atau perusahaan kepada karyawan atau pekerja masih dalam lingkup perusahaan, jadi ketika ada pekerja yang mengalami permasalahan dalam hal ini kecelakaan dan segala bentuk kekerasan setelah meninggalkan toko, maka pihak perusahaan tidak bertanggungjawab atas kejadian tersebut.”¹⁹

Peraturan perundangan-undangan lebih menghususkan perlindungan terhadap pekerja perempuan dalam bidang ketenagakerjaan. Pemberian perlindungan dalam bidang reproduksi merupakan hak pekerja perempuan, seperti pemberian hak cuti haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Namun hak-hak tersebut belum sepenuhnya diberikan, sebagaimana diungkapkan oleh Munawwara, salah seorang pekerja perempuan di Swalayan Indomaret Cabang Manggarupi:

“Tidak ada cuti haid hari pertama dan hari kedua yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pekerja perempuan, jadi tetap kerja selama masa period atau masa haid.”²⁰

Pemberian perlindungan kepada pekerja perempuan bertujuan untuk mewujudkan dan menegakkan hak-hak perempuan yang sampai saat ini masih banyak dilanggar dan belum terlaksana dalam bidang ketenagakerjaan. Ketika ajaran Islam datang, perempuan sepenuhnya diberikan hak-hak terhadap dirinya dan tidak ada satupun pihak lain yang boleh mencampuri kepemilikan hak tersebut,²¹ seperti halnya pemberian cuti haid, hamil, melahirkan dan menyusui merupakan hak-hak khusus yang berhak diberikan dan diperoleh

¹⁸ Husnul Fatimah, (Pekerja Perempuan Indomaret Kecamatan Somba Opu Cabang Andi Tonro), *Wawancara*, Gowa, 4 Desember 2021.

¹⁹ Muhammad Goodwill Fathana, (Supervisor Indomaret Cabang Gowa-Makassar), *Wawancara*, Gowa 2 Desember 2021).

²⁰ Munawwara, (Pekerja Perempuan Indomaret Kecamatan Somba Opu Cabang Manggarupi), *Wawancara*, Gowa 4 Desember 2021.

²¹ Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry. “Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan antar Mazhab Syafi’i dan Hanafi.” *Jurnal Mazahibuna* 2, no. 3 (2014): 216.

oleh pekerja perempuan dalam melakukan pekerjaan karena Islam sangat memuliakan perempuan dengan memberikan kebebasan terhadap perempuan, menjaga dan menghormati harkat dan martabatnya serta memberikan seluruh hak-hak yang dimiliki oleh perempuan.²²

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena masih banyak hak-hak pekerja perempuan yang dilanggar oleh pihak pengusaha dalam hal ini terkait dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai hak cuti haid, hamil, melahirkan dan menyusui.

2. Pengawasan Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan

Perlindungan hukum merupakan hal yang mendasar dalam bidang ketenagakerjaan, salah satu unsur yang penting dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah adanya bentuk pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa:

“Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa memberikan pengawasan hanya dalam bentuk pembinaan kepada para pekerja dan pihak perusahaan, jadi pembinaan yang diberikan kepada pekerja dan perusahaan hanya dalam bentuk pemberian sosialisasi mengenai pemberian upah, lembur, keselamatan kerja, dan fasilitas yang berhak diperoleh oleh pekerja selama bekerja di perusahaan.”²⁴

Pembinaan tersebut dilakukan dengan harapan pekerja dan pihak perusahaan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada fakta dilapangan mengenai keselamatan kerja pekerja perempuan masih sering terabaikan, hal tersebut sejalan dengan keluhan salah seorang pekerja perempuan, Husnul Fatimah, Karyawan Swalayan Indomaret Cabang Andi Tonro:

“Sampai saat ini belum ada pengawasan yang ketat mengenai perlindungan hukum pekerja perempuan, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat menjadi korban begal ketika saya hendak pulang bekerja. Jadi diperjalanan pulang saya dibegal oleh sekelompok orang kemudian mengambil Handphone saya, untungnya saya baik-baik saja namun tetap ada cedera mental karena kaget dengan kejadian tersebut.”²⁵

²² Halimah B. “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir.” *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 52.

²³ Agus Antara Putra dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 12.

²⁴ Syamsuddin, (Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa), Wawancara, Gowa 14 Desember 2021.

²⁵ Husnul Fatimah, (Pekerja Perempuan Indomaret Kecamatan Somba Opu Cabang Andi Tonro), Wawancara, Gowa 4 Desember 2021.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi para pekerja khususnya bagi pekerja perempuan dengan demikian aturan perundang-undangan mengkhususkan perlindungan bagi pekerja perempuan tidak terkecuali dalam persoalan keselamatan kerja. Pengawasan perlindungan yang diberikan kepada pihak perusahaan maupun pihak Lembaga pengawasan masih sering diabaikan. Supervisor Indomaret Cabang Gowa Makassar menyatakan bahwa:

“Menegenai perlindungan keselamatan kerja pekerja perempuan di swalayan indomaret kami telah terlaksana naun hanya ketika pekerja hendak berangkat bekerja dan Selama berada dalam lingkup perusahaan, namun ketika pekerja telah meninggalkan perusahaan maka tanggungjawab perusahaan terkait keselamatan pekerja bukan lagi menjadi tanggungjawab perusahaan karena pekerja telah meninggalkan toko atau perusahaan.”²⁶

Ajaran Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang mulia, sehingga harus selalu dijaga harkat dan martabatnya. Rasulullah saw bersabda *“Ajarilah Wanita-wanita itu, karena sesungguhnya wanita itu dijadikan dari tulang rusuk”* (HR. Abu Hurairah, r.a). Hadist tersebut memberikan gambaran bahwa perempuan memiliki sifat yang lebih lembut dibanding dengan laki-laki sehingga diperingatkan kepada kaum laki-laki untuk menghadapi wanita dengan cara bijaksana, penuh kasih sayang dan penuh kehangatan. Pemberian pengawasan kepada pekerja perempuan merupakan suatu wujud perlindungan terhadap pekerja. Islam telah memberikan perlindungan keamanan terhadap umatnya sebagai kepala Negara, Rasulullah saw memiliki kewajiban dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan umat Islam.²⁷

Berdasarkan hal-hal yang terkait pengawasan terhadap upaya perlindungan keselamatan kerja dalam pelaksanaannya di Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya terlaksana sesuai amanat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait keselamatan kerja.

3. Wujud Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan

Indonesia sebagai Negara hukum yang berlandaskan aturan-aturan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan negara perlu mewujudkan perlindungan hukum agar dapat mencegah terjadinya konflik atau sengketa.²⁸ Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja perempuan merupakan hak-hak yang wajib diterima oleh pekerja perempuan

²⁶ Muhammad Goodwill Fathana, (Supervisor Indomaret Cabang Gowa-Makassar), Wawancara, Gowa 2 Desember 2021).

²⁷ Subehan Khalik. *Perlindungan Warga Negara Asing dalam Hukum Islam*. (Gowa: Alauddin University Press, 2021): 10.

²⁸ Muammar Salam dan Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2016): 116.

untuk mencegah terjadinya eksploitasi pekerja yang dapat merugikan secara materi, fisik dan mental. Perempuan yang menjadi korban dari tindakan kekerasan yang merugikan fisik, harta dan mentalnya perlu memperoleh perlindungan dari pihak yang berwenang.²⁹

Pemberian pengawasan kepada pekerja perempuan merupakan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh pekerja perempuan, namun saat ini pengawasan yang diterima oleh pekerja perempuan hanya ketika pekerja berada dalam lingkup perusahaan saja sehingga masih sering dijumpai pekerja perempuan yang mengalami kekerasan karena ketika hendak meninggalkan toko tidak ada lagi perlindungan dalam bentuk pengawasan yang diberikan kepada pekerja perempuan.

Hal tersebut sejalan dengan keluhan salah seorang pekerja perempuan, Fatmawati, karyawan Swalayan Indomaret Cabang Andu Tonro:

“Sebagai pihak pekerja apalagi saya seorang perempuan sangat memerlukan pengawasan yang lebih dalam menjalankan pekerjaan ataupun ketika hendak meninggalkan toko pada malam hari ketika telah selesai bekerja, namun sampai saat ini pengawasan yang diberikan kepada kami selaku pekerja hanya ketika berada dalam lingkup toko atau perusahaan dan tidak diberikan pengawasan sepulang kerja dari pihak perusahaan maupun Lembaga pengawas yang berwenang.”³⁰

Bentuk pengawasan lain dapat dilakukan dengan menerapkan konsep *maqashid al-syari'ah* terutama dalam fungsi hukum yaitu *equality before the law* dan *justice for all*. Dalam konsep *maqashid al-syari'ah*, pengawasan hendaknya dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban, pemaknaan ini berupa Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai wujud penegakan dan peneliharaan hukum.³¹ Pemberian pengawasan diupayakan mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada pekerja sehingga diperlukan pemberdayaan perlindungan dari pihak Lembaga pengawas. Pemberian pengawasan harus diperhatikan dengan ketat karena hal tersebut menyangkut hidup orang lain. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Syamsuddin menyatakan bahwa:

“Pemberian pengawasan dilakukan dengan cara membina para pekerja dan pihak pemberi kerja atau perusahaan, pembinaan ini menyangkut hak-hak pekerja perempuan. Ketika pembinaan telah selesai maka dikembalikan kepada pihak perusahaan yang mengawas secara langsung para pekerjanya selama bekerja ditoko atau perusahaan. Namun, ketika terjadi kekerasan didalam maupun diluar tempat kerja, pekerja yang mengalami kejadian tersebut harus segera melapor ke lembaga pengawas atau pembinaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi apabila

²⁹ Abdul Rahman Kanang. “Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Al-Risalah* 17, no. 1 (2017): 20.

³⁰ Fatmawati, (Pekerja Perempuan Indomaret Kecamatan Somba Opu Cabang Andi Tonro), Wawancara, Gowa 4 Desember 2021.

³¹ Sabri Samin. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 1 (2014): 22.

pihak perusahaan tidak bertanggungjawab atas kejadian tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa yang mengambil alih apabila Pekerja tersebut melaporkan kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, sehingga dapat diberikan penyelesaian dalam kejadian tersebut. Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa dalam menyelesaikan kasus melalui jalur mediasi, dan apabila jalur mediasi tersebut tidak berhasil maka akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diselesaikan.”³²

Pembinaan kepada pekerja sepenuhnya masih belum terlaksana dan dirasakan oleh pekerja perempuan karena masih banyak pekerja yang belum mengetahui hak-hak khusus yang diberikan kepada pekerja. Ketidaktahuan adanya hukum perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi salah satu faktor yang mendasar terabaikannya hak-hak pekerja perempuan. Pemberian pembinaan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan mendetail terkait perlindungan yang diberikan oleh Lembaga pengawas kepada para pekerja namun saat ini pengawasan yang dilakukan hanya dalam bentuk pembinaan kepada pekerja dan belum menyangkut proses pelaporan dan tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pekerja ketika mengalami kejadian yang merugikan pekerja.

Syamsuddin, Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, menyatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap pekerja perempuan sangatlah penting, sehingga pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan pembinaan kepada seluruh pekerja perempuan dan pemilik perusahaan yang berada dalam naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa. Pembinaan yang diberikan merupakan sosialisasi kepada pekerja dan pihak perusahaan terkait hak pekerja perempuan dalam bidang ketenagakerjaan yang meliputi pemberian jaminan, pemberian upah, jam kerja dan hak pekerja perempuan selama bekerja diperusahaan atau toko dan terkait pengawasan secara langsung, sepenuhnya diberikan kepada pihak pemberi kerja atau perusahaan.”³³

Perintah melaksanakan kerja telah disyariatkan dalam ajaran Islam, Allah swt. telah memerintahkan hambah-Nya untuk bekerja sesuai dengan kedudukan dan kemampuan sehingga tidak ada lagi hambatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Pemberian pengawasan kepada pekerja perempuan karena dalam Islam seorang perempuan merupakan makhluk yang lemah sehingga harus selalu diberikan pengawasan dan perlindungan sebagai upaya untuk menajga dan menghargai martabat perempuan.

Berdasarkan hal-hal yang terkait dengan pengawasan pekerja perempuan di Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa memberikan gambaran

³² Syamsuddin, (Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa), Wawancara, Gowa 12 Januari 2022.

³³ Syamsuddin, (Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa), Wawancara, Gowa 12 Januari 2022.

bahwa saat ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa masih dalam lingkup pembinaan kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja, sehingga masih sering dijumpai pekerja yang mengalami kekerasan ketika meninggalkan toko atau perusahaan. Pembinaan yang dimaksud ialah dalam bentuk sosialisasi kepada pekerja perempuan terkait hak-hak pekerja perempuan dalam bidang ketenagakerjaan meliputi pemberian jaminan, pemberian upah, jam kerja, hak-hak dalam fungsi reproduksi dan hak pekerja dalam memperoleh Kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan terhadap pekerja perlu diupayakan secara maksimal, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ajaran Islam telah mendeklarasikan HAM (Hak Asasi Manusia) sejak 1.400 tahun yang lalu, hal tersebut ditandai dengan banyaknya pengikut Nabi saw yang terdiri dari orang-orang yang tertindas dan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat.³⁴ Adanya upaya penegakan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan mampu mencegah terjadinya kajahatan/pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya terlaksana, khususnya yang berkaitan hak-hak reproduksi, seperti pemberian cuti haid, termasuk jaminan keselamatan. Pekerja hanya diberikan perlindungan ketika berangkat kerja dalam lingkup perusahaan/toko selama jam kerja, namun setelah selesai bekerja tidak lagi menjadi tanggungjawab perusahaan/toko. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang yang berdampak terhadap upaya perlindungan terhadap pekerja perempuan. Wujud perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa masih dalam tahap pembinaan, baik kepada pekerja maupun pemberi kerja. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa dengan cara melakukan sosialisasi kepada para kerja dan pemberi kerja terkait hak-hak yang diberikan kepada pekerja perempuan dalam bidang ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

³⁴ Nurul Rezky Atifa dan Dea Larissa. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penggusuran Paksa." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021): 182.

- Amar, Mohammad dan M. Chaerul Risal. “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syariyyah.” *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 2 (2020).
- Atifah, Nurul Rezky dan Dea Larissa. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penggusuran Paksa.” *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 1 (2021).
- Asmawi, Nur Ilma dan Muammar Muhammad Bakry. “Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan antar Mahzab Syafi’i dan Hanafi.” *Jurnal Mazahibuna* 2, no. 3 (2014).
- B, Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir.” *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1 (2018).
- Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015).
- Kanang, Abdul Rahman. “Persepektif Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Al-Risalah* 17, no. 1 (2017).
- Khoriyah, Aulya Murfiatu. “Perlindungan dan Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ijougs* 1, no. 1 (2020).
- Mambu, Joupy G.Z. “Aspek Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2010).
- Maulana, Zulfarlian dan Bayu Muslim. “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003.” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Mustafa, Adriana. “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi Listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar.” *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 1 (2017).
- Musyahid, Achmad. “Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013).
- Prajnaparamita, Kanyaka. “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019).
- Putra, Agus Antara dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2016).
- Samin, Sabri. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 1 (2014).
- Susanti, Rizki Widya Ari dan Anak Agung Ketut Sukranatha. “Pengaturan Pemberian Cuti Melahirkan terhadap Pekerja yang Melahirkan Bayi Prematur.” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 3 (2021).
- Susiana, Sali. “Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme.” *Jurnal Aspirasi* 8, no. 2 (2017).
- Umar, Kusnadi and patawari patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020”. *PETITUM* 9, no. 1 (June 1, 2021).

Buku

- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kanang, Abdul Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial*. Gowa: Alauddin University Press, 2014.
- Khalik, Subehan. *Perlindungan Warga Negara Asing dalam Hukum Islam*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- S, R Joni Bambang. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sastrawati, Nila. *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press, 2018.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Rohmah, Miftakhul. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wawancara

- Fatmawati, Pekerja Perempuan Indomaret Kecamatan Somba Opu Cabang Andi Tonro, wawancara, Gowa, 4 Desember 2021.
- Fatimah, Husnul, Pekerja Perempuan Indomaret Kecamatan Somba Opu Cabang Andi Tonro wawancara, Gowa, 4 Desember 2021.
- Fathana, Muhammad Goodwill, Supervisor Indomaret Cabang Gowa Makassar, wawancara, Gowa, 2 Desember 2021.
- Munawwara, Pekerja Perempuan Indomaret Kecamatan Somba Opu Cabang Manggarupi, wawancara, Gowa, 4 Desember 2021.
- Syamsuddin, Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 12 Januari 2022.